



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN PANCA RIJANG  
TAHUN 2021


## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2022 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Panca Rijang dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, saran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Panca Rijang masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rappang, 20 Agustus 2021  
CAMAT PANCA RIJANG,

  
**RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I/ IV.b  
NIP. 19790405 199810 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum .....	3
I.3 Maksud dan Tujuan .....	5
I.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCA RIJANG TAHUN LALU .....	7
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Rijang Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	7
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang .....	14
II.3 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panca Rijang .....	20
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	31
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN .....	34
III.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	34
III.2 Telaah terhadap Kebijakan Provinsi .....	37
III.3 Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Sidrap .....	38
III.4 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panca Rijang .....	39
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....	41
IV.1 Program dan Kegiatan .....	41
BAB V. PENUTUP .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panca Rijang .....	10
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panca Rijang .....	17
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kecamatan Panca Rijang .....	23
Tabel T-C.32 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kecamatan Panca Rijang .....	33
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	44



# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Panca Rijang dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis

(Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakterhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Panca Rijang. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah



Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2022 dan Renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 terutama yang terkait dengan Urusan Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2022 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panca Rijang untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang memuat :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Kecamatan Panca Rijang tahun 2022.


Bab II merupakan bab yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang untuk tahun 2022. Pada bab ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Rijang tahun lalu Capaian Renstra Kecamatan Panca Rijang, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Kecamatan Panca Rijang, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan musrenbang.

Bab III merupakan bab tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan propinsi, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Panca Rijang.

Bab IV merupakan bab tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. pada bab ini menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2022.

Bab V merupakan Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang catatan yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Panca Rijang

Capaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2020 beserta capaian Renstra Kantor Kecamatan Panca Rijang dengan bidang kewenangan administrasi untuk Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik, Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup kegiatan, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40%.



3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dengan tingkat target Renja 0% dari target sebesar 0% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20% dari target sebesar 20%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodifikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa/Kelurahan se Kecamatan Panca Rijang
4. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pepaduserasian,penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Panca Rijang dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Sidrap. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas Renja Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020 dijelaskan Tabel TC.29 Sebagai Berikut:



TABEL TC-29  
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  
KECAMATAN PANCA RIJANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Satuan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD 2019 s.d 2023		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan	6	Urusan	0	0	0	0	2	0	0	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	30	Urusan	0	0	0	0	10	0	0	



7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	3	Urusan	0	0	0	0	1	0	0	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN</b>										
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>										
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	800	Orang	0	200	200	100	200	200	25	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun dan Diadakan	2940	Orang	400	410	410	100	450	810	28	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	3115	Orang	600	610	610	100	625	1210	39	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	12	Kelurahan	0	0	0	0	4	0	0	
<b>..01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										
<b>..01.2.01</b>	<b>XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											
..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun	24	Dokumen	0	6	6	100	6	6	25	

<b>..01.2.02</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	56	Bulan	0	14	14	100	14	14	25	
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	48	Bulan	0	12	12	100	12	12	25	
<b>..01.2.06</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	260	Unit	20	60	60	100	60	80	31	
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.790	Lembar	0	18.160	18.160	100	18.230	18.160	23	
..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	44	Bulan	0	11	11	100	11	11	25	
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.276	Kali	164	278	278	100	278	442	35	
<b>..01.2.07</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											
..01.2.07.01	XXX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	4	Unit	0	1	1	100	1	1	25	
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Diadakan	1606	Unit	6	400	400	100	400	406	25	
<b>..01.2.08</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang Diadakan	1.539	Lembar	289	280	280	100	300	569	37	

..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	12	12	100	12	24	40	
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Bulan	0	12	12	100	12	12	25	
<b>..01.2.09</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78	Unit	2	19	19	100	19	21	27	
..01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	Unit	12	17	17	100	19	29	37	
..01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	2	4	4	100	4	6	33	





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang

Secara kelembagaan, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat, sebagai berikut :

### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panca Rijang

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2020 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panca Rijang					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76	75,62	99,26%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 75,62 dari target sebesar 76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase

capaian kinerjanya adalah 99,26% atau sangat Tinggi.

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk OPD Kecamatan Panca Rijang. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat dievaluasi setiap tahunnya dan dapat memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target yang telah ditetapkan.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2020 "Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan " dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 2</b>					
<b>Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan</b>					
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
1.	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	72%	70%	97,22%

Sasaran meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % dari target sebesar 72 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 97,22 % atau sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat Kelurahan yang baik terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Table TC-30 Sebagai Berikut:





TABEL TC-30

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANANAN SKPD

## KECAMATAN PANCA RIJANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

## KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01														
7.01.02	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													
7.01.02.2.04	<b>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>													
7.01.02.2.04.01	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan			Urusan	0	0	2	2	2	0	2	2	2	
7.01.02.2.04.02	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan			Urusan	0	0	10	10	10	0	10	10	10	
7.01.02.2.04.03	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan			Urusan	0	0	1	1	1	0	1	1	1	

7.01.03	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>													
7.01.03.2.02	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>													
7.01.03.2.01	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan		Orang	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
7.01.03.2.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun dan Diadakan		Orang	400	410	450	460	470	410	450	460	470		
7.01.03.2.03	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		Orang	600	610	625	630	650	610	625	630	650		
7.01.03.2.04	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi		Kelurahan	0	0	4	4	4	0	4	4	4		
.01	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>													
.01.2.01														
.01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun		Dokumen	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
.01.2.02	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>													
.01.2.02.01	Waktu Penyediaan Gaji ASN		Bulan	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
.01.2.02.05	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
.01.2.06	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>													
.01.2.06.02	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Unit	20	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
.01.2.06.05	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Lembar	0	18.160	18.230	19.774	21.625	18.160	18.230	19.774	21.625		
.01.2.06.08	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan		Bulan	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

..01.2.06.09	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		Kali	164	278	278	278	278	278	278	278	278	278
<b>..01.2.07</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>												
..01.2.07.01	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan		Unit	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
..01.2.07.05	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		Unit	6	400	400	400	400	400	400	400	400	400
<b>..01.2.08</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>												
..01.2.08.01	Jumlah dokumen bermaterai		Lembar	289	280	300	320	350	280	300	320	350	
..01.2.08.02	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
..01.2.08.04	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>..01.2.09</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>												
..01.2.09.01	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	2	19	19	19	19	19	19	19	19	19
..01.2.09.06	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	12	17	19	19	21	17	19	19	21	
..01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	2	4	4	4	4	4	4	4	4	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Panca Rijang dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian



tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid

19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Panca Rijang.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan pada Tabel TC.31 Sebagai berikut:

Tabel TC-31

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

## KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS SKPD						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN						KECAMATAN					13.041.694.406	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panca Rijang	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		65.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panca Rijang	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panca Rijang		65.000.000	
7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panca Rijang		65.000.000	

7.01.02.2. 04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan	2	Urusan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan	2	Urusan	5.000.000	
7.01.02.2. 04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	10.000.000	
7.01.02.2. 04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	50.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	50.000.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Panca Rijang	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>		<b>4.448.600.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Panca Rijang	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>		<b>4.448.600.000</b>	



7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 Persen		4.448.600.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 Persen		4.448.600.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	200	Orang	121.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	200	Orang	121.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun dan Diadakan	460	Orang	3.823.600.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun dan Diadakan	460	Orang	3.823.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	630	Orang	484.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	630	Orang	484.000.000	

7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	4	Kelurahan	20.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	4	Kelurahan	20.000.000	
.01	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kec. Panca Rijang	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>		<b>8.528.094.406</b>	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kec. Panca Rijang	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>		<b>8.528.094.406</b>	
.01.2.01	<b>XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Panca Rijang		<b>100 Persen</b>		<b>7.750.000</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Panca Rijang	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100 Persen</b>		<b>7.750.000</b>	
.01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun	6	Dokumen	7.750.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun	6	Dokumen	7.750.000	
.01.2.02	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Panca Rijang	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100 Persen</b>		<b>3.993.146.236</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Panca Rijang	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100 Persen</b>		<b>3.993.146.236</b>	

..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14	Bulan	3.916.721.236	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14	Bulan	3.916.721.236	
..01.2.02.05	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Panca Rijang	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	76.425.000	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Panca Rijang	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	76.425.000	
<b>..01.2.06</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100 Persen</b>		<b>260.463.760</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100 Persen</b>		<b>260.463.760</b>	
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Unit	140.349.000	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Unit	140.349.000	
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Panca Rijang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	19.774	Lembar	12.409.760	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Panca Rijang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	19.774	Lembar	12.409.760	

..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Panca Rijang	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	11	Bulan	14.883.000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Panca Rijang	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	11	Bulan	14.883.000	
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	278	Kali	92.822.000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	278	Kali	92.822.000	
<b>..01.2.07</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>		<b>171.480.000</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>		<b>171.480.000</b>	
..01.2.07.01	XXX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	1	Unit	120.000.000	XXX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	1	Unit	120.000.000	
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	400	Unit	51.480.000	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	400	Unit	51.480.000	



<b>..01.2.08</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>		<b>414.622.410</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>		<b>414.622.410</b>	
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Panca Rijang	Jumlah dokumen bermaterai	320 Lembar	Lembar	1.562.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Panca Rijang	Jumlah dokumen bermaterai	320	Lembar	1.562.000	
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Bulan	53.665.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	53.665.000	
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Bulan	359.395.410	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	359.395.410	
<b>..01.2.09</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>		<b>3.680.632.000</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Panca Rijang</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>		<b>3.680.632.000</b>	

.01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	Unit	52.816.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	Unit	52.816.000
.01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit	10.125.000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit	10.125.000
.01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	3.617.691.000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	3.617.691.000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan MUSRENBANG untuk pelaksanaan kegiatan 2022. Usulan tersebut akan dirumuskan oleh instansi teknis terkait yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah teknis untuk tahun 2022. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan instansi terkait di Kabupaten Sidrap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2022 yang terkait dengan usulan masyarakat tidak termasuk dalam wewenang kecamatan, sebagaimana kedudukan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap

- pelaksanaan pemerintahan desa;
2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
  3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
  4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomian.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh Pokok pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Panca Rijang, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan di Kantor Kecamatan Panca Rijang. Sesuai dengan fungsi kecamatan Panca Rijang yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi, maka terkait dengan usulan masyarakat tidak dilaksanakan penganggarannya.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel TC.32 Sebagai Berikut:



Tabel TC-32

USULAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN PANCA RIJANG

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
	<b>NIHIL</b>						
	<b>JUMLAH</b>						

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui : menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital

untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan,



penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2022, diarahkan untuk : penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid 19

### **3.2 Telaahan terhadap kebijakan Propinsi**

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Sulawesi

untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Yang Di Dukung Pembangunan Infrastruktur Dan Kualitas SDM”***.

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Berdayasaing
- b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
- c. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan
- d. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Transformasi Perlindungan Sosial
- d. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim
- e. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelolah Serta Pelayanan Publik

### **3.3 Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang**

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi pembangunan daerah yang merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, adapun Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun

2022 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi dan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”***. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah
- c. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- e. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
- f. Pengembangan Kawasan pedesaan
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman

### **3.4 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana Pemerintah Kecamatan Panca Rijang berada Misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, yang ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Panca Rijang mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang adalah ***Meningkatkan Kualitas pelayanan pada Masyarakat kecamatan Panca Rijang.***

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang menuju terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Panca Rijang secara optimal. Adapun sasaran Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Panca Rijang.
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengakses

pembangunan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka indikator sasaran kecamatan Panca Rijang adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan





## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Program Kerja Kantor Kecamatan Panca Rijang maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan disusun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kegiatan- kegiatan tahun sebelumnya akan menjadi cerminan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi kegiatan
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi



kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - d. Evaluasi Kelurahan
- c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - c. Fasilitas Kunjungan Tamu
    - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pengadaan Mebel
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 untuk kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Tabel TC-33 Sebagai Berikut:



Tabel TC-33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KANTOR KECAMATAN PANCA RIJANG**

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Lokasi	RENCANA TAHUN 2022			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN				5.016.243.570					5.120.675.035
7.01.10.00	KECAMATAN PANCA RIJANG				5.016.243.570					5.120.675.035
7.01.10.0000	KANTOR CAMAT				3.549.646.570					3.654.078.035
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.541.146.570					3.576.558.035
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan		100 Persen	3.224.646.570			100 Persen		3.256.893.035
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN		14 Bulan	3.200.646.570			14 Bulan		3.232.653.035
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	24.000.000			12 Bulan		24.240.000

<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>		<b>100 Persen</b>		<b>203.000.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>205.030.000</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		60	Unit	37.000.000			60	Unit	37.370.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12	Bulan	74.500.000			12	Bulan	75.245.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan		19.774	Lembar	11.500.000			21.625	Lembar	11.615.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan		11	Bulan	14.000.000			11	Bulan	14.140.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		278	Kali	66.000.000			278	Kali	66.660.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100 Persen</b>		<b>11.000.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>11.110.000</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		400	Unit	3.000.000			400	Unit	3.030.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		25	Unit	8.000.000			25	Unit	8.080.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>100 Persen</b>		<b>60.800.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>61.408.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		320	Lembar	1.500.000			350	Lembar	1.515.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	32.300.000			12	Bulan	32.623.000

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	27.000.000			12	Bulan	27.270.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>41.700.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>42.117.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		19	Unit	17.300.000			19	Unit	17.473.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		17	Unit	8.900.000			21	Unit	8.989.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	Unit	15.500.000			4	Unit	15.655.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>2.500.000</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		<b>2.525.000</b>
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>2.500.000</b>			<b>0%</b>		<b>2.525.000</b>
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan		10	Urusan	1.000.000			10	Urusan	1.010.000



7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan		1	Urusan	1.500.000			1	Urusan	1.515.000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		0		1.500.000			100 Persen		70.450.000
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			100 Persen		1.500.000			100 Persen		1.515.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	Bulan	1.500.000			12	Bulan	1.515.000
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>				-			100 Persen		68.935.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan							200	Orang	66.915.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi							4	Kelurahan	2.020.000
7.01.06	<b>PROGRAM EMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				4.500.000	DANA ALOKASI UMUM		DANA ALOKASI UMUM		4.545.000
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				4.500.000			0%		4.545.000

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12	Bulan	1.500.000			12	Bulan	1.515.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		12	Bulan	1.500.000			12	Bulan	1.515.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12	Bulan	1.500.000			12	Bulan	1.515.000
<b>7.01.10.0001</b>	<b>KELURAHAN RAPPANG</b>					<b>414.434.000</b>					<b>414.434.000</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>181.844.000</b>					<b>181.844.000</b>
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>37.074.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>37.074.000</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		5	Unit	20.017.000			5	Unit	20.017.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		9000	Lembar	420.000			9000	Lembar	420.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		85	Kali	16.637.000			85	Kali	16.637.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.796.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.796.000</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		100	Unit	1.796.000			100	Unit	1.796.000

<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>100 Persen</b>		<b>54.250.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>54.250.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		90	Lembar	540.000			90	Lembar	540.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	8.574.000			12	Bulan	8.574.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	45.136.000			12	Bulan	45.136.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>		<b>100 Persen</b>		<b>88.724.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>88.724.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		50	Unit	1.474.000			50	Unit	1.474.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	87.250.000			1	Unit	87.250.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>100 Persen</b>		<b>232.590.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>232.590.000</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>		<b>100 Persen</b>		<b>232.590.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>232.590.000</b>
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		12	Bulan	232.590.000			12	Bulan	232.590.000

7.01.10.0002	KELURAHAN LALEBATA					362.260.000					362.260.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				116.556.000					116.556.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum		100 Persen		31.963.000			100 Persen		31.963.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		5	Unit	13.149.000			5	Unit	13.149.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		2250	Lembar	900.000			2250	Lembar	900.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		86	Kali	17.914.000			86	Kali	17.914.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen		12.340.000			100 Persen		12.340.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		100	Unit	12.340.000			100	Unit	12.340.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen		70.021.000			100 Persen		70.021.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		90	Lembar	540.000			90	Lembar	540.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	8.556.000			12	Bulan	8.556.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	60.925.000			12	Bulan	60.925.000

7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>		100 Persen		2.232.000			100 Persen		2.232.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4	Unit	2.232.000			4	Unit	2.232.000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		100 Persen		245.704.000			100 Persen		245.704.000
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>		100 Persen		245.704.000			100 Persen		245.704.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		12	Bulan	245.704.000			12	Bulan	245.704.000
7.01.10.0003	<b>KELURAHAN MACORAWALIE</b>					382.129.000					382.129.000
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				156.019.000					156.019.000
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>		100 Persen		39.428.000			100 Persen		39.428.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		5	Unit	25.303.000			5	Unit	25.303.000



7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		2250	Lembar	900.000			2250	Lembar	900.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		86	Kali	13.225.000			86	Kali	13.225.000
<b>7.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100 Persen</b>		<b>17.966.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>17.966.000</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		100	Unit	17.966.000			100	Unit	17.966.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>100 Persen</b>		<b>59.684.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>59.684.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		90	Lembar	540.000			90	Lembar	540.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	8.692.000			12	Bulan	8.692.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	50.452.000			12	Bulan	50.452.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>		<b>100 Persen</b>		<b>38.941.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>38.941.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4	Unit	2.434.000			4	Unit	2.434.000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	36.507.000			1	Unit	36.507.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>226.110.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>226.110.000</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>226.110.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>226.110.000</b>
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		12	Bulan	226.110.000			12	Bulan	226.110.000
<b>7.01.10.0004</b>	<b>KELURAHAN KADIDI</b>					<b>307.774.000</b>					<b>307.774.000</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>186.544.000</b>					<b>186.544.000</b>
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>18.881.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>18.881.000</b>
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		2.250	Lembar	916.000			2.250	Lembar	916.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		86	Kali	17.965.000			86	Kali	17.965.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>19.707.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>19.707.000</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		100	Unit	19.707.000			100	Unit	19.707.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>88.375.000</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>88.375.000</b>

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		90	Lembar	540.000			90	Lembar	540.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	8.500.000			12	Bulan	8.500.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	79.335.000			12	Bulan	79.335.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>		<b>100 Persen</b>		<b>59.581.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>59.581.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4	Unit	474.000			4	Unit	474.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	59.107.000			1	Unit	59.107.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>100 Persen</b>		<b>121.230.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>121.230.000</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>		<b>100 Persen</b>		<b>121.230.000</b>			<b>100 Persen</b>		<b>121.230.000</b>
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		12	Bulan	121.230.000			12	Bulan	121.230.000

## BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan Panca Rijang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Kecamatan Panca Rijang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Camat Panca Rijang menjadi penanggungjawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Panca Rijang dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Panca Rijang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Panca Rijang;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Panca Rijang;
4. Kecamatan Panca Rijang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Panca Rijang Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Panca Rijang, 20 Agustus 2021  
CAMAT PANCA RIJANG



**RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si.**  
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19790405 199810 1 001